



P U T U S A N

Nomor 462/Pid.B/2016/PN. Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Wiro Gultom als. Wiro;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pirluk I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan KUD Baja.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2016 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 462/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 462/Pid.B/2016/PN.Stb tanggal 18 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat tanggal 19 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiro Gultom als. Wiro bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 seperti dalam dakwaan kaedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiro Gultom als. Wiro dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna 130 HT BK 8734 PI nomor rangka MHFC1JU43B50340001 nomor mesin W04DT-RJ38063
 - 1 (satu) buah kunci gembok gudang merk BJ warna kuning tembaga
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar.
Dikembalikan kepada KUD Baja
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih model SM B109E dengan nomor IMEI 354738/07/255041/8
Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-
(Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa WIRO GULTOM ALIAS WIRO bersama-sama dengan ANGGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Blok H7 Areal perkebunan KUD Baja yang bertempat di Dusun Pirlok 1 Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, , mengambil barang sesuatu berupa 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan KUD BAJA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa WIRO GULTOM ALIAS WIRO bersama-sama dengan ANGGA pergi ke Gudang Garasi tempat penyimpanan Mobil Truck KUD BAJA yang bertempat di Dusun Pirlok 1 Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat lalu terdakwa membuka paksa gembok tersebut dengan cara menokok gembok dengan batu hingga terbuka lalu terdakwa menghidupkan mobil Truck Merk Toyota Type Dyna 130 HT BK 8734 PI milik KUD BAJA kemudian terdakwa bersama ANGGA pergi membawa Truck tersebut ke Blok H7 dan ada melihat tumpukan buah kelapa sawit lalu ANGGA mengambil tanpa ijin dan menaikkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi lalu terdakwa bersama ANGGA membawa buah kelapa sawit tersebut ke simpang Bukit Mas, Kecamatan Besitang dengan tujuan untuk menjualkan buah kelapa sawit tersebut ke pada BAGONG (DPO) dengan harga Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan ANGGA mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Akibat perbuatan terdakwa, KUD BAJA mengalami kerugian sebesar Rp. 713.0000,- (Tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa WIRO GULTOM ALIAS WIRO bersama-sama dengan ANGGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 462/Pid.B/2016/PN.Stb



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Blok H7 Areal perkebunan KUD Baja yang bertempat di Dusun Pirlok 1 Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa WIRO GULTOM ALIAS WIRO yang merupakan karyawan di KUD BAJA (sebagai Supir Truck) bersama-sama dengan ANGGA yang merupakan karyawan lepas di KUD BAJA (sebagai Kernet Truck) pergi ke Gudang Garasi tempat penyimpanan Mobil Truck KUD BAJA lalu terdakwa membuka paksa gembok tersebut dengan cara menokok gembok dengan batu hingga terbuka lalu terdakwa menghidupkan mobil Truck Merk Toyota Type Dyna 130 HT BK 8734 PI milik KUD BAJA kemudian terdakwa bersama ANGGA pergi membawa Truck tersebut ke Blok H7 dan ada melihat tumpukan buah kelapa sawit lalu ANGGA menaikkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi lalu terdakwa dan ANGGA membawa buah kelapa sawit tersebut ke simpang Bukit Mas, Kecamatan Besitang untuk menjualkan buah kelapa sawit tersebut ke pada BAGONG (DPO) dengan harga Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan ANGGA mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Akibat perbuatan terdakwa, KUD BAJA mengalami kerugian sebesar Rp. 713.0000,- (Tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa WIRO GULTOM ALIAS WIRO bersama-sama dengan ANGGA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Blok H7 Areal perkebunan KUD Baja yang bertempat di Dusun Pirlok 1 Desa Harapan Makmur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut; -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula terdakwa WIRO GULTOM ALIAS WIRO bersama-sama dengan ANGGA pergi ke Gudang Garasi tempat penyimpanan Mobil Truck KUD BAJA lalu terdakwa membuka paksa gembok tersebut hingga pintu gudang garasi mobil terbuka lalu terdakwa menghidupkan mobil Truck Merk Toyota Type Dyna 130 HT BK 8734 PI milik KUD BAJA kemudian terdakwa bersama ANGGA pergi membawa Truck tersebut ke Blok H7 dan ada melihat tumpukan buah kelapa sawit lalu ANGGA menaikkan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 20 (dua puluh) tandan dengan menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi lalu terdakwa dan ANGGA membawa buah kelapa sawit tersebut ke simpang Bukit Mas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besitang dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ke pada BAGONG (DPO) dengan harga Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan ANGGA mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

----- Akibat perbuatan terdakwa, KUD BAJA mengalami kerugian sebesar Rp. 713.0000,- (Tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor :39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. Tugiman S.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib, di Blok H-7 Areal Perkebunan KUD Baja Pirlok I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Terdakwa yang merupakan karyawan KUD Baja mengambil tanpa ijin 20 (dua puluh) buah kelapa sawit milik KUD Baja;
- Bahwa kerugian KUD Baja sekitar Rp. 700.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

2. Waringin Rinanto als. Sirin

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib, di Blok H-7 Areal Perkebunan KUD Baja Pirlok I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Terdakwa yang merupakan sopir truck KUD Baja mengambil tanpa ijin 20 (dua puluh) buah kelapa sawit milik KUD Baja;
- Bahwa kerugian KUD Baja sekitar Rp. 700.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

3. Rasidi als. Ros

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 462/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib, di Blok H-7 Areal Perkebunan KUD Baja Pirlok I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, saksi melihat Terdakwa membawa truck Dyna BK 8734 PI bersama dengan Angga;
- Bahwa saksi curiga karena hari Minggu tidak ada kegiatan bekerja di KUD Baja, lalu saksi menelpon saksi Waringin Rinanto apakah Terdakwa ada lewat Pos 2 dan dijawab ada namun tidak keluar lagi melalui Pos 2;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengecekan ke sekitar Blok H-7 KUD Baja dan buah yang seharusnya berjumlah 97 sudah berkurang menjadi 77 buah,-;
- Bahwa lalu saksi kemudian mencari keberadaan Terdakwa dengan Angga, dan saksi berhasil menangkap Terdakwa di daerah Sekoci dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Brandan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib, di Blok H-7 Areal Perkebunan KUD Baja Pirlok I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, mengambil tanpa ijin 20 (dua puluh) buah kelapa sawit milik KUD Baja;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bertugas sebagai Sopir Truck di KUD Baja;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Angga dengan menggunakan Truck Toyota Dyna BK 8734 PI milik KUD Baja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna 130 HT BK 8734 PI nomor rangka MHFC1JU43B50340001 nomor mesin W04DT-RJ38063
- 1 (satu) buah kunci gembok gudang merk BJ warna kuning tembaga
- Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih model SM B109E dengan nomor IMEI 354738/07/255041/8

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan penyitaan, sehingga barang bukti tersebut akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib, di Blok H-7 Areal Perkebunan KUD Baja Pirluk I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lelan, Kab. Langkat, mengambil tanpa ijin 20 (dua puluh) buah kelapa sawit milik KUD Baja;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan yang bertugas sebagai Sopir Truck di KUD Baja;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Angga dengan menggunakan Truck Toyota Dyna BK 8734 PI milik KUD Baja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 462/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan sengaja atau melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Wiro Gultom als. Wiro dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa Wiro Gultom als. Wiro adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dengan sengaja atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maksudnya adalah suatu perbuatan atau kegiatan mengambil barang milik orang lain yang dipercayakan padanya oleh karena ada hubungan kerja secara tidak sah;

Bahwa fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib, di Blok H-7 Areal Perkebunan KUD Baja Pirluk I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Terdakwa yang merupakan sopir Truck KUD Baja mengambil 20 (dua puluh) buah kelapa sawit milik KUD Baja untuk dimilikinya;

Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan yang turut serta melakukan

Bahwa fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2016 sekitar pukul 11.30 wib, di Blok H-7 Areal Perkebunan KUD Baja Pirluk I Desa Harapan Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, Terdakwa yang merupakan sopir Truck KUD Baja bersama dengan Angga mengambil 20 (dua puluh) buah kelapa sawit milik KUD Baja untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 462/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama di persidangan, ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkannya, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang akan dijalani terdakwa, dan akan menjatuhkan pidana yang berbeda dengan Penuntut Umum seperti dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter, 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna 130 HT BK 8734 PI nomor rangka MHFC1JU43B50340001 nomor mesin W04DT-RJ38063, 1 (satu) buah kunci gembok gudang merk BJ warna kuning tembaga, Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, oleh karena barang bukti tersebut milik KUD Baja maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada KUD Baja. Dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih model SM B109E dengan nomor IMEI 354738/07/255041/8, oleh karena barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan KUD Baja.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiro Gultom als. Wiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tolok yang terbuat dari besi dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 462/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil truck merk Toyota Type Dyna 130 HT BK 8734 PI nomor rangka MHFC1JU43B50340001 nomor mesin W04DT-RJ38063
 - 1 (satu) buah kunci gembok gudang merk BJ warna kuning tembaga
 - Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) satu lembar, pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar.
Dikembalikan kepada KUD Baja
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih model SM B109E dengan nomor IMEI 354738/07/255041/8
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum. dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dibantu oleh T. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)